



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA BAKTI SETIAP HARI JUMAT PAGI DI PROVINSI DKI JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta untuk optimalisasi peran serta dan aspirasi masyarakat bersama 3 (tiga) pilar, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan Para Camat dan Para Lurah untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti secara serentak di seluruh RT/RW pada setiap hari Jumat pagi pukul 07.30 sampai dengan pukul 09.00 selain kerja bakti rutin yang telah dilaksanakan pada minggu pagi dengan melibatkan seluruh instansi terkait dan para tokoh masyarakat serta komponen masyarakat yang ada di wilayah masing-masing.

KEDUA : Melaksanakan kerja bakti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan cara pembersihan sampah dan pengerukan saluran-saluran baik mikro maupun makro sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta